



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa serta Kelurahan, perlu dilakukan penataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu ditindaklanjuti pengaturannya di Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Penataan Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KERINCI

Dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Kelurahan adalah Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten Kerinci yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa.
18. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
19. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
20. Penghapusan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
21. Perubahan status adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan Kelurahan menjadi Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar Penataan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kerinci.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan batasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Desa dan Kelurahan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa yang dimaksud pada Pasal 2 berupa:

- a. Pembentukan Desa;
- b. Penghapusan Desa; dan
- c. Perubahan Status Desa.

Pasal 4

Tujuan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa.
 - b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
 - c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pasal 6

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. cakupan wilayah Desa terdiri atas yang diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pasal 7

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 5 (lima) ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana ayat (1).
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.

- (3) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - camat atau sebutan lain; dan
 - unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
 - Unsur DPRD yang membidangi Pemerintahan.

Pasal 10

- Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa:
 - verifikasi administrasi; dan
 - verifikasi teknis.
- Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 11

- Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk:
 - verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:

- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan;
- b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 13

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.

- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat atau sebutan lain; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa.

- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 16

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua

Penghapusan Desa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan penghapusan Desa.
- (2) Setelah Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penghapusan Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana ayat (2) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga
Perubahan Status
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Perubahan status meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa

Paragraf 2
Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 24

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 25

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD Kota.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3

Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 27

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 30

Pembiayaan pada penataan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan Perda yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa atau kode kelurahan dari Menteri dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode desa atau kode kelurahan diterima.
- (2) Berdasarkan Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.

- (2) Perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Aset Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Proses penataan Desa yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka tahapan selanjutnya dari proses penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan teknis pelaksanaan tentang penataan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



GASDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI: /2018
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR...